

**IMPLEMENTASI HAK AHLI WARIS ANAK (NON MUSLIM) DITINJAU
DARI HUKUM WARIS ISLAM**

Rintis Uthita Hernanda

Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa timur
rintisuthita@gmail.com

Mukhammad Ginanjar Fitrianto

Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa timur
mywisnu09@gmail.com

Muhammad Gerald Arsy

Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa timur
muhammadginanjar22@gmail.com

Mahendradatta Yadi Wisnu Wardhana

Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa timur
muhammadgerald26@gmail.com

Abstract

The manner in which the inheritance will be divided among the heirs in a fair manner in accordance with the principles of Islamic law is determined by the arrangement of inheritance rights in accordance with Islamic law. The issue with respect to legacy right now is connected with legacy to natural youngsters who are not Muslim or non-Muslim, this is on the grounds that the circulation of legacy to kids who are non-Muslim or of various religions is obviously not permitted to acquire. This study utilized normative legal research methods, which place an emphasis on statutory approaches and legal behavior products. Therefore, in practice, judges can still use court decisions to determine inheritance rights based on a mandatory testament for biological children of non-Muslims or other religions. This is in opposition to Article 171 letter (c) of the Gathering of Islamic Regulation (KHI) which makes sense of that the general arrangement as a main successor is that he should be a Muslim, all things being equal, the choice gives equity and advantage to the family.

Keywords: *Right Inheriting, Interfaith Children, Islamic Law*

Abstrak

Pembagian warisan di antara para ahli waris secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam ditentukan oleh pengaturan hak waris menurut hukum Islam. Persoalan warisan saat ini terkait dengan warisan kepada anak kandung yang bukan muslim atau non muslim, hal ini dikarenakan peredaran harta warisan kepada anak non muslim atau berbeda agama jelas tidak diperbolehkan. mendapatkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan dan produk perilaku hukum. Oleh karena itu, dalam prakteknya, hakim masih dapat menggunakan putusan pengadilan untuk menentukan hak waris berdasarkan wasiat wajib bagi anak kandung non muslim atau agama lain. Hal ini bertentangan dengan Pasal 171 huruf (c) Sidang Hukum Islam (KHI) yang memaknai bahwa pengaturan umum sebagai penerus utama adalah dia harus beragama Islam, segala sesuatunya sama, pilihan memberikan pemerataan dan keadilan. keuntungan bagi

Received September 07, 2022; Revised Oktober 2, 2022; Accepted November 23, 2022

* Naufal, e-mail rintisuthita@gmail.com

keluarga.

Kata Kunci : Hak Waris, Anak Beda Agama, Hukum Islam

A. LATAR BELAKANG

Hukum Agama yang salah satunya adalah Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang masih bisa dan sah dipakai dalam hal pewarisan di Indonesia meskipun terhadap perkembangan zaman, kondisi dan dinamika manusia yang berjalan dan berubah dengan cepat, pengaturan pewarisan yang telah ditentukan secara baku semakin menimbulkan masalah dan benturan sosial yang tidak bisa dihindari, terlebih salah satu Hukum Agama yaitu Hukum Islam telah ada bahkan jauh sebelum Negara Indonesia merdeka. Maka, Indonesia sebagai negara hukum memberikan ruang kepada para Ulama sebagai para pemikir terhadap agama Islam berusaha untuk mencari nilai-nilai dalam kehidupan yang bersifat *universal* dan *eternal* (permanen/ selamanya) yang dapat ditemukan terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasul melalui proses ijtihad sebagai salah satu bentuk usaha untuk memberikan kejelasan terhadap masalah pewarisan berdasarkan Hukum Islam.

Pembagian waris menurut waris Islam adalah suatu sistem pembagian dalam agama Islam untuk menentukan bagaimana harta warisan yang dimiliki oleh seorang yang sudah meninggal (pewaris) akan dipecah kepemilikannya kepada ahli warisnya secara adil dan proporsional. Ini adalah bagian dari syariat Islam dan berlaku untuk semua *ummat* atau manusia yang beragama Islam. Prinsip-prinsip pembagian waris menurut waris Islam berasal dari terjemahan dan ilmu fiqh terhadap Al-Qur'an dan Hadist Rasul, yang telah diamalkan sejak abad ke-7. Dasar hukum pada Agama Islam terkait pembagian Hak Waris lebih banyak didasarkan pada surah An-Nisaa', namun juga tetap memperhatikan Surah maupun Hadist Shahih Rasul lain yang telah dikumpulkan menjadi satu pada Buku Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mengenai Surah An Nisaa' merupakan salah satu surat yang terdapat dalam al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Surat ini diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai penjelasan tentang hukum waris, yang dapat diterapkan oleh orang-orang Muslim yang meninggal. Surat An Nisaa' juga mengatur siapa yang harus menerima warisan. Misalnya, ahli waris sedarah baik keturunan dan/ atau keluarga sedarah (sudah) tidak ada, maka harta warisan haknya jatuh kepada kerabat dekat, seperti nenek atau kakek, atau jika tidak ada, namun apabila tetap tidak ada maka jatuh kepada paman, dan seterusnya sehingga harta warisan jatuh haknya kepada orang yang berhak.

Salah satu masalah dan kompleksitas dalam pembagian warisan berdasarkan Hukum Agama (Islam) juga sering ditemukan apabila pewaris dan ahli waris memiliki keyakinan terhadap agama yang berbeda, contoh yang sering ditemukan adalah apabila salah satu dari kedua orang tua mereka (misalnya: ayah) adalah beragama Islam yang semasa hidupnya mempunyai dua keturunan yaitu yang pertama beragama Islam dan yang kedua beragama Non-Islam. Dan semasa hidupnya, seorang ayah tersebut memilih pembagian warisnya berdasarkan Prinsip Hukum Islam. Contoh kasus tersebut tentunya merupakan kasus yang sering menjadi sengketa dalam pelaksanaannya, karena pada dasarnya anak kedua juga merupakan anak yang sah hasil perkawinan suami dan istri yang masih memiliki hubungan darah oleh Pewaris.

Menurut Hukum Islam, merengkan yang mana salah satu alasan di mana hak waris seseorang terputus adalah bila orang tersebut (ahli waris) berada dalam kondisi murtad

atau non-muslim (kafir) yang dengan sengaja meninggalkan agama Islam.¹ Perbedaan agama antara pewaris atau muwwaris dan ahli waris merupakan salah satu syarat dan akibat terhadap terputusnya hak untuk waris pada seseorang. Berkaca pada Hadist Rasulullah SAW yang diambil dari Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu: “Seorang muslim tidak memiliki hak untuk mewarisi manusia yang tidak beragama Islam/non-muslim (Kafir), dan juga sebaliknya, orang yang bukan beragama Islam juga tidak memiliki hak untuk mewarisi seorang muslim.” (HR Bukhari dan Muslim).

Hadits menjelaskan dengan sangat jelas bahwa umat Islam tidak dapat mewarisi non-Muslim juga dikenal sebagai orang kafir dan sebaliknya. Namun, ada putusan pengadilan, Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor, yang “bisa” diartikan lain. 218 K./Ag./2016 yang intinya menyatakan bahwa ahli waris non muslim dikecualikan sebagai ahli waris, namun masih memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan dari ahli waris utama yang beragama Islam mengingat “Wasiat Wajibah”. Hal ini “dapat dikatakan” bertentangan dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa ahli waris harus beragama Islam untuk menerima warisan. Bagaimanapun, ahli waris non-muslim justru mendapatkan tingkat warisan dari ahli waris muslim melalui putusan pengadilan yang menyatakan wasiat wajibah, sehingga mempengaruhi seberapa banyak peredaran ke ahli waris muslim.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, Tulisan ini akan mengkaji mengenai permasalahan yang timbul yaitu mengenai Implementasi mengenai hak ahli waris yang beragama non-muslim pada pembagian waris seorang muslim yang ditinjau dari Hukum Waris Islam.

B. KAJIAN TEORITIS

Hendri Susilo sebelumnya melakukan penelitian tentang pembagian hak waris bagi anak non muslim dengan judul “Hak Waris Anak Beda Agama dan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam”. Rasulullah SAW mengatakan bahwa baik seorang kafir maupun seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta orang lain. Hal inilah yang melatarbelakangi Hendri Susilo memilih frase tersebut sebagai judul kajiannya. Hal ini juga sependapat dengan para ahli, oleh karena itu ketika seorang ahli waris muslim meninggal dunia, ahli waris yang berbeda agama mengalami hambatan karena hak warisnya. Berdasarkan temuan penelitian ini, anak-anak non-Muslim tidak memiliki hak waris. “Hak Waris Anak Beda Agama dan Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam” menjadi topik penelitian Moh Ariq Fauzan selanjutnya. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung. Jika harta warisan yang diperoleh melalui wasiat wajib tidak melebihi sepertiga harta warisan, ahli waris agama dan ahli warisnya tetap akan menerimanya. “Hak Waris Anak Beda Agama dan Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam” menjadi topik penelitian Moh Ariq Fauzan selanjutnya. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung. Jika warisan yang diperoleh melalui wasiat wajib tidak melebihi sepertiga dari harta warisan, ahli waris agama dan ahli warisnya akan tetap menerimanya.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi hak ahli waris anak (non muslim) ditinjau dari hukum waris islam.
2. Bagaimana kedudukan hak ahli waris anak (non muslim) dalam pembagian harta

¹ Abd. Shomad (2010), *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, (Prenada Media: Jakarta) hlm. 339

warisan.

D. METODE PENELITIAN

Metodologi kajian yang digunakan disebut penelitian hukum normatif, dan dipusatkan pada studi kasus normatif yang berbentuk produk perilaku hukum, seperti hukum normatif. Penelitian yang berfokus pada analisis bagaimana kaidah atau norma digunakan dalam hukum positif dikenal dengan penelitian hukum normatif. Pada tulisan ini, pendekatan kualitatif digunakan, dan metode deskriptif digunakan untuk analisis data. Pilihan untuk menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan oleh penulis dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas.

E. PEMBAHASAN

1. Implementasi Hak Ahli Waris Anak (Non Muslim) Ditinjau Dari Hukum Waris Islam

Di tinjau dari perspektif Hukum Waris Islam, maka penerapan hak waris terhadap keturunan non muslim menggunakan wasiat wajibah yang pada hakekatnya merupakan pengembangan dari konsep wasiat secara umum. Menurut KHI, Hukum Pidana Indonesia memiliki aturan yang sangat berbeda bagi penganut banyak agama.

Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal pewarisan dari ahli waris yang berbeda agama, namun dalam ketentuan Hukum Perdata Indonesia menyatakan bahwa pewarisan ahli waris dalam keadaan yang sangat kontradiktif ini, kepastian hukum pewarisan kepada ahli waris yang berbeda agama, mempengaruhi jenis kelamin. Kemudian berdasarkan *asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, *konvensi* yang digunakan adalah KHI. Artinya ahli waris dari agama lain yang orangtuanya beragama islam tidak dapat menerima warisan dari orang tuanya, tetapi hal ini sebenarnya mempengaruhi dan tidak mempengaruhi orang Islam.

Umat Islam menghadapi kendala dalam mengakses keadilan yaitu dalam proses memasuki pengadilan yang sesuai. kemudian pengadilan tidak memiliki peraturan atau kewenangan untuk menangani kasus pewarisan antaragama yang menimbulkan ketidakadilan antara ahli waris yang berbeda agama dengan orang tuanya yang beragama Islam.

Oleh karena itu, peradilan agama, wasiat yang diatur dalam Pasal 194-209 KHI, dan perubahan Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dianggap sebagai hukum substantif dan berlaku di lingkungan peradilan agama, sebagaimana dinyatakan dalam UU No.50 Tahun 2009 tentang perubahan wasiat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam wasiat Arab, hak mengabulkannya ditentukan dengan kapan orang tersebut meninggal. Dalam hukum Islam, surat Al-Baqarah, ayat 180, menyatakan prinsip dasar wasiat: Jika ada tanda-tanda kematian di antara Anda, Anda harus meninggalkan makruh orang tuanya dan kerabat dekat lainnya jika dia meninggalkan banyak uang. Orang saleh memiliki tanggung jawab ini."²

Dalam hukum Islam, wasiat adalah wadah yang digunakan untuk mengatur hubungan antar generasi dan status masing-masing kerabat. terdapat beberapa argumentasi mengenai hukum wasiat. Salah satunya pendapat ulama Juhur bahwa wasiat itu sunnah dan boleh membuat wasiat kepada siapa saja yang dikendaki oleh

² Wahyu Eko Setyawan, *Tinjauan Yuridis Pemberian Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Non Muslim ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*.(Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember, 2007). Hal.27

pewaris.³ Kompilasi Hukum Islam juga mengatur beberapa bidang baru hukum Islam Indonesia, termasuk Wasiat Wajibah, selain wasiat konvensional. Klausula dalam Pasal 209 Ayat (2) KHI yang berkaitan dengan pengikatan akan diperdebatkan dan menimbulkan berbagai penafsiran dan keinginan persuasif. Hakim yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan apakah seseorang yang telah meninggal dunia harus membuat wasiat wajib adalah aparaturnegara, menurut teori keputusan ini harus dibuat pada waktu tertentu oleh orang tertentu.⁴

Pasal 173 KHI memberikan dua alasan untuk mencegah pewarisan, yaitu apabila ia dituduh membunuh atau mencoba membunuh atau menyalahgunakan ahli waris, atau jika ia dituduh melakukan pencemaran nama baik karena mengadukan bahwa ahli waris telah melakukan tindak pidana yang dapat dipenjara lima tahun bahkan bisa lebih berat. Apabila ahli waris memenuhi kedua faktor tersebut, maka ia tidak berhak atas harta arisan yang mewakili hak warisnya.

Alasan agama yang berbeda juga menjadi halangan bagi ahli waris yang secara tidak eksplisit disebutkan oleh Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris ialah seseorang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan ahli waris pada saat kematiannya, yang beragama Islam, dan tidak dilarang secara hukum untuk menjadi ahli waris.⁵ Jadi bisa disimpulkan apabila seseorang berdasarkan keturunan merupakan ahli waris, kemudian dengan keadaan ahli waris tidak beragama Islam maka ahli waris tersebut tidak dianggap sebagai ahli waris dan tidak diberikan bagian waris sebagaimana ahli waris lain. Namun apabila non muslim masih bisa diusahakan untuk membagikan hartanya melalui wasiat wajibah.

Contohnya dalam kasus Putusan Nomor 218/K/Ag/2016, yang menjadi permasalahan adalah objek waris berupa sebidang tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Para Penggugat yang berasal dari warisan almarhum Ayah Penggugat. Kemudian Tergugat III meminta izin kepada Para Penggugat untuk menempati kamar belakang dan diizinkan oleh Para penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat III justru melakukan penguasaan terhadap rumah dan bangunan tersebut dengan memenuhi semua kamar dan ruang pada rumah tersebut dengan barang-barang Tergugat. Bahkan tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, telah lahir sertifikat baru atas nama Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa almarhum Ayah Penggugat (Martomulyono) merupakan seorang pewaris yang beragama Islam, sedangkan semasa hidupnya saudara kandungnya tersebut yang bernama Sardjono bukanlah seorang muslim, pada saat meninggal dunia Sardjono kemudian didoakan dan dikuburkan secara Katolik, sedangkan Para Tergugat I, II, dan III tersebut adalah ahli waris dari Sardjono, tidak beragama Islam maka sama sekali tidak berhak menjadi ahli waris dari almarhum Ayah Penggugat. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Para Tergugat berhak mendapatkan bagian waris dengan melalui wasiat wajibah.

2. Kedudukan Hak Ahli Waris Anak (Selain Beragama Islam) Dalam Pembagian Harta warisan

Hukum waris dalam agama Islam banyak mendapat perhatian dalam hal pembagian harta peninggalan, seringkali menimbulkan kerugian bagi keluarga yang

³ Zaldin Abdi Maulana. *Kajian Yuridis tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Waris Islam* (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995. Skripsi (Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011). Hal.35

⁴ Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dalam Konteks Peradilan Agama*. (Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam No.38 Tahun IX, 1998). Hal.36

⁵ Pasal 173 KHI huruf c

meninggal. Pewarisan sendiri adalah soal bagaimana berbagai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta akan berpindah ke keluarga yang masih hidup ketika seseorang sudah meninggal dunia. Dasar utama dari semua itu adalah hukum waris Islam, yang pada dasarnya dirangkai dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat masyarakat, misalnya pembentukan Kompilasi Hukum Islam.

Hukum positif mengatakan bahwa pewarisan Islam, seperti yang didefinisikan oleh KHI, dapat terjadi pada siapa saja, termasuk ahli waris dan ahli waris. Hal ini diperbolehkan karena diwajibkan oleh agama yang dianutnya, Islam, terkait dengan perkawinan dan hubungan darah. menurut undang-undang menjadi ahli waris (Pasal 171 b dan c KHI). Sementara itu, dalam Al-Qur'an satu ayat pun tidak ada yang secara eksplisit dan tegas melarang dan mengatur ahli waris untuk menganut agama yang berbeda, yang berarti bahwasanya dalam kasus perbedaan agama ini antara ahli waris tidak diatur secara eksplisit. Alasan yang sah untuk menghalangi warisan dari berbagai agama benar-benar dapat dilacak dalam Hadits Bukhari, di mana Nabi Muhammad pada dasarnya mengatakan: "Seorang Muslim tidak dapat mewariskan kekayaan non-Muslim, dan seorang Muslim tidak dapat mewariskan kekayaan non-Muslim." Ulama lain juga meriwayatkan hadits ini. Hadits ini dianggap shahih oleh Riadi dari segi sanad, atau rangkaian perawi. Hadits ini, di sisi lain, memiliki isi yang dipertanyakan karena pada dasarnya Mu'adz bin Jabal yang merupakan sahabat nabi ini pernah memutuskan kasus di mana ahli waris Muslim menerima warisan ahli waris Yahudi.

Istilah ahli waris sendiri mengacu pada seseorang yang berhak atas harta dari orang yang pada dasarnya sudah meninggal dunia. Sedangkan warisan berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat. Pewaris sendiri merupakan seseorang yang mempunyai warisan dan memberikan harta warisan, yaitu orang yang meninggalkan hartanya, baik harta benda maupun wasiat tertentu setelah meninggal dunia. Agar proses suksesi berlangsung, terdapat tiga unsur mendasar yang harus dipenuhi, yaitu ahli waris, pewaris, dan harta warisan. Di sini terlihat bahwa unsur pewaris berkembang karena pada saat ini ibu sudah bisa menjadi pewaris. Elemen warisan mencerminkan kesetaraan gender. Selain ahli waris, unsur pewarisan juga sangat penting untuk berlangsungnya proses pewarisan, karena pada dasarnya harta warisan juga kerap menjadi dasar pemicu retaknya hubungan antar keluarga. Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh sang ahli waris. Sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya pasti akan ada perbedaan pendapat pengaturan waris pada saat pembagian terkait bagaimana pembagian tersebut harus dipimpin atau diakhiri. Dikarenakan hal tersebut adalah murtad atau dipandang melanggar belenggu (shilah) hukum Islam dan melakukan kejahatan agama. Maka dari itu, walaupun dalam Al-Qur'an menyatakan bahwasanya mereka tergolong kafir, para ulama menunjukkan bahwasanya warisan orang murtad tidak akan diwariskan kepada siapa pun. Hal ini termasuk kepada mereka semua yang merupakan ahli waris orang murtad. Warisannya ditempatkan di baitul-mal sebagai fai' atau yang dimaksud juga dengan barang rampasan dan digunakan untuk kepentingan umum. Perbedaan agama merupakan penghalang warisan ketika salah satu ahli waris dan pewarisnya adalah seorang Muslim, dan yang lainnya non-Muslim. Perbedaan agama sebagai hambatan pewarisan dianggap ketika putra mahkota meninggal dunia, karena dengan demikian hak waris para ahli waris mulai diturunkan. Mayoritas peneliti percaya bahwa perbedaan agama yang dimaksud adalah beragama selain beragama yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW yaitu agama islam. Adapun pada dasarnya hak orang-orang kafir untuk saling mewarisi sesuai dengan realitas yang berlaku.

Pada dasarnya yang sudah ditetapkan dalam KHI dan hadits di atas tidak dapat ditafsirkan secara tersendiri, hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan, karena pasal 209

KHI tentang wasiat wajib juga tidak mensyaratkan anak angkat memiliki kedudukan yang sama. Cara memiliki anak yang berhubungan langsung dengan ahli waris yang dimana hal ini dikemukakan oleh Sofyan.

Hal ini, menurut Sofyan, juga didukung oleh para ulama yang berpendapat bahwa kemurtadan adalah cacat bawaan orang-orang yang meninggalkan Islam. Ijtihad ulama mengatakan bahwa karena murtad termasuk dalam proses perpindahan agama dari agama islam ke agama lainnya dan merupakan sebuah dosa besar, maka orang yang murtad tidak bisa diwariskan dari umat Islam. Tidak ada penjelasan lain mengapa umat Islam tidak mewarisi kekayaan musyrik atau kafir, bahkan dalam hadits yang dirawikan oleh Al-Imam Abul Husain Muslim dan Abu Abdillah. Karena kemurtadan berarti meninggalkan iman seseorang dan mengikuti seperangkat aturan yang sama, tidak ada orang lain yang dapat menantanginya. Karena agama melarang kemurtadan, dalam hal ini, seseorang yang berpindah agama tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang Islam.

Dalam Pasal 171(c) KHI menyatakan: Ketentuan agama seseorang dapat ditentukan oleh identitasnya. pada kasus tersebut diperjelas dalam Pasal 172 KHI. Kesaksian, agama oleh ayahnya atau orang-orang di sekitarnya ketika mereka masih bayi atau anak-anak yang belum dewasa. Namun, jika dilihat pada Pasal 171(c) KHI diatur bahwa pada dasarnya seorang pewaris dan ahli waris itu wajib beragama islam. Jadi jika salah satu dari keduanya bukan Muslim, maka keduanya tidak bisa saling mewarisi. Otomatis hukum warisnya akan terpotong jika menyangkut perbedaan agama. Aturan KHI pada dasarnya rata-rata menganut pendapatnya dari imam syafi'i. Memang, dalam Surat Edaran Kantor Inkuisisi No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958, yang dimana dalam hal ini pedoman KHI yang di landaskan 13 kitab imam syafi'i yaitu menggunakan hukum materil.

Pada penjelasan diatas dapat digaris bawahi bahwasanya dalam Syariah dan Kompendium Syariah, perbedaan agama telah secara eksplisit diidentifikasi sebagai penghalang sukseksi. Hal ini semakin menegaskan pada dasaarnya KHI tidak memahami proses sukseksi orang yang berbeda agama (non-muslim). Konsep maqashid al-shari'ah (tujuan turunnya hukum Islam) juga menjadi jelas, yang menggariskan bahwa tujuan sukseksi Islam secara operasional adalah untuk melindungi kekayaan dan generasi mendatang. Artinya, anak bukan beragama muslim/islam tidak dapat memiliki status yang sama dengan anak-anak muslim. Dengan begitu, anak non-muslim tidak bisa mendapat harta wrisan dari ahli waris, karena tidak sesuai dengan tujuan Islam yang menjaga agama, menjaga jiwa, bahkan menjaga akal.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pewarisan non muslim dalam hukum waris Islam tidak bisa diwariskan seperti yang terdapat dalam Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi “seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan sebaliknya” (HR. Bukhari Muslim). Akan tetapi dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 yang menyatakan bahwa wajib apabila seseorang kedatangan tanda-tanda maut, jika meninggalkan harta yang banyak untuk mewasiatkan kepada ibu/bapak/kerabatnya secara makruh.

Contohnya dalam kasus Putusan Nomor 218/K/Ag/2016, yang dimana dalam pewarisan perbedaan agama tersebut bisa menggunakan wasiat wajibah.

Kemudian kedudukan ahli waris non muslim dalam hukum waris islam bahwa tentang pembagian warisan kepada berbeda agama haram hukumnya.

2. Saran

Hukum waris islam menyatakan bahwa perbedaan agama dalam hukum waris islam tidak dapat diwariskan, kemudian walaupun terdapat surat yang menyatakan wasiat dapat dilakukan kepada ibu/bapak atau sodara hal tersebut tidaklah secara eksplisit bahwa non muslim bisa mendapatkan hak warisnya.

Berdasarkan kedudukan non muslim dalam waris islam tentang pembagian warisan kepada yang berbeda agama haram hukumnya bagi sebagian ulama.

Dalam memutuskan pembagian warisan kepada non muslim apabila berdasarkan Hukum Waris Islam seharusnya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah karena melibatkan umat muslim.

Untuk menentukan Pewarisan tidak harus menggunakan hukum waris islam tapi bisa menggunakan hukum lainnya.

Jadi solusi untuk pembagian waris apabila terdapat perbedaan agama dalam keluarganya bisa menggunakan alternatif warisan lain selain Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Johny Ibrahim. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia. Malang,
- Muslich Maruzi.(1981).*Pokok-pokok Ilmu Waris*.Pustaka Amani.Semarang dan Sofyan Adhi Setiawan.
- Riadi,E..(2011).*Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*.Gramata Publishing.Jakarta.
- Zakiah Daradjat, 1995, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Abd. Shomad (2010), *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Prenada Media: Jakarta
- Basyir, A. U. (2006), *Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam*. Rumah Dzikir: Solo

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 209 ayat (2) KHI

JURNAL

- Wahyu Eko Setyawan, Tinjauan Yuridis Pemberian Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Non Muslim ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung RI NO.51 K/AG/1999). (Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember, 2007)
- Zaldin Abdi Maulana. Kajian Yuridis tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Waris Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung RI NOmor 368.K/AG/1995. Skripsi (Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011).
- Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dalam Konteks Peradilan Agama. (Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam No.38 Tahun IX, 1998)